

Putusan Nomor : PUT-002747.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019

Jenis Pajak : Tarif

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan tarif ATIGA tentang nama manufacturer, oleh Terbanding atas PIB Nomor 000007 tanggal 10 Oktober 2017 berupa importasi Aspal Pen 60/70, negara asal: Malaysia, pos tarif 2713.20.00 yang diberitahukan Pemohon Banding dengan pembebanan bea masuk 0% (ATIGA), kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan pembebanan bea masuk 5% (MFN), sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp214.864.000, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding yang tercantum dalam risalah penetapan tarif terkait penerbitan SPTNP-000001/NTL/WBC.02/KPPMP.04/2017 tanggal 31 Oktober 2017, dengan tidak tercantumnya keterangan tentang 'manufacturer' maka penerbitan Form D nomor KL-201710-CCF-537865-V-097663 dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 The Overleaf Notes of Form D sehingga terhadap importasi barang berupa Aspal Pen 60/70 yang diberitahukan dengan PIB No. 000007 tanggal 10 Oktober 2017 dan diklasifikasikan pada pos tarif 2713.20.00 tidak diberikan tarif preferensi skema ATIGA dengan Tarif Bea Masuk 0%;

ahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen PIB, Form D, dan data pendukungnya di atas, disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat ketidaksesuaian data pihak-pihak yang terlibat dalam importasi barang antara dokumen PIB dengan dokumen pendukungnya sebagai berikut

No	Dokumen	Keterangan
1.	PIB No. 000007 tanggal 10 Oktober 2017	Nama Pengirim: Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd A-06-3A, Empire Tower, Jl. SS 16/1, SS16; Nama Penjual: Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd A-06-3A, Empire Tower, Jl. SS 16/1, SS16;
2.	Invoice & Packing List No. 02846 Tanggal 28 September 2017	Diterbitkan oleh Blackhem (M) Sdn Bhd, Malaysia
3.	Bill of Lading No. PK 137/17	Nama Shipper. Blackhem (M) Sdn Bhd, Malaysia
4.	Form D No. KL-201710-CCF-537865-V-097663	Nama Exporter: Blackhem (M) Sdn Bhd, Malaysia

- b. Terdapat ketidaksesuaian data Vessel yang digunakan dalam kegiatan importasi barang antara dokumen PIB dengan dokumen pendukungnya sebagai berikut:
- c. Tidak dicantumkan nama manufacturer pada Form D No. KL-201710-CCF-537865-V-097663 sebagaimana ketentuan dalam Point 5 The Overleaf Notes of Form D;
- d. Pemohon Banding tidak mencantumkan Nomor Certificate of Origin pada PIB No. 000007 Tanggal 10 Oktober 2017 dalam rangka mendapatkan fasilitas tarif preferensial skema ATIGA sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

bahwa terkait dengan adanya ketidaksesuaian data antara PIB, Form D dan data pendukungnya serta tidak dicantumkannya Nomor Certificate of Origin pada PIB No. 000007 Tanggal 10 Oktober 2017 dalam rangka mendapatkan fasilitas preferensi tarif skema ATIGA sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf a, b dan d sesuai ketentuan dalam Rule 13 angka 1 'Annex 8 Operational Certification Procedure (OCP) for The Rules of Origin Under Chapter 3' dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, make Form D yang dilampirkan tidak dapat dijadikan

sebagai dasar untuk menggunakan Tarif Preferensi Skema ATIGA dengan Bea Masuk 0% atas importasi barang berupa Aspal Pen 60/70 dengan klasifikasi pos tarif 2713.20.00.

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Certificate of Origin, Form D/SKA dengan No. KL-201710-CCF-537865-V-097663 per tanggal 02 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Ministry of International Trade and Industry Malaysia adalah asli (valid), *Ministry of International Trade and Industry Malaysia* dalam menerbitkan Form D telah melakukan penelitian dan klarifikasi yang mendalam terhadap Eksporter/Produsen dan produk yang diekspor baik dari segi eksistensi produsen, Klarifikasi Jenis Produk Ekspor, Origin Criterion Value (FOB).

bahwa Form D diterbitkan murni berdasarkan data dan bahwa cargo impor dibeli dari Blackhem (M) Sdn Bhd perusahaan resmi yang berkedudukan di Malaysia pada dasarnya memenuhi:

- Kriteria asal Barang (Origin Criterion); barang seluruhnya diperoleh atau diperoleh disatu negara, dalam hal ini Negara Eksportinya adalah Malaysia yang merupakan salah satu negara anggota ATIGA, Barang originating merupakan bahan atau barang yang memenuhi ketentuan asal barang /Rules Of Origin sesuai kesepakatan internasional antara negara-negara yang tergabung dalam ATIGA sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 205/PMK.04/2015 Pasal 4 ayat 2 tentang kriteria asal barang.
- Kriteria Pengiriman Langsung; Barang yang diimpor dikirim langsung dari Negara Anggota ATIGA dalam hal ini Malaysia sesuai peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 205/PMK.04/2015 Pasal 5 tentang kriteria pengiriman langsung.

bahwa terjadinya beberapa kesalahan penginputan di modul PIB murni merupakan *Human Error* dan dalam hal ini Pemohon Banding sebelumnya juga sudah mengajukan permohonan perbaikan kepada Terbanding.

Menurut Majelis :

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-77/WBC.02/2018 tanggal 22 Februari 2018, yaitu penetapan tarif ATIGA tentang nama *manufacturer*, oleh Terbanding atas PIB Nomor 000007 tanggal 10 Oktober 2017 berupa importasi *Aspal Pen 60/70*, negara asal: Malaysia, pos tarif 2713.20.00 yang diberitahukan Pemohon Banding dengan pembebanan bea masuk 0% (ATIGA), kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan pembebanan bea masuk 5% (MFN), sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp214.864.000, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 1

- (1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Klasifikasi barang atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan klasifikasi barang pada saat diberitahukan untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.

Pasal 2

- (1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement yang lebih rendah dari tariff bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan atau invoice declaration yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh eksportir bersertifikat dan memenuhi ketentuan asal barang dalam rangka perjanjian ASEAN Trade In Goods
 - b. importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat

wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form D) atau nomor dan tanggal otorisasi eksportir bersertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 06 pada pemberitahuan pabean impor;

- c. lembar asli Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:
 - i. importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;
 - ii. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan
 - iii. Pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.
- d. dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.

bahwa terhadap keraguan atas Form D nomor No KL-201710-CCF-537865-V-097663, Terbanding telah melakukan *konfirmasi atau retroactive check* kepada *issuing authority* dengan surat nomor: S-191/WBC.02/KPP.MP.04/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat jawaban konfirmasi dari Ministry of International Trade and Industry Malaysia nomor : MITI.700-2/2/2 Jld.8 (33) tanggal 23 Januari 2018 yang antara lain menyatakan bahwa barang yang tercantum dalam Form D No KL-201710-CCF-537865-V-097663 diproduksi oleh Malaysia Refinery Company Sdn Bhd...;

bahwa menurut Majelis karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif ATIGA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) *Form D* yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang Malaysia, dan telah dikeluarkan dari Negara Malaysia dan dokumen pengangkut berupa *Bill of Lading* juga diterbitkan dari Negara Malaysia yang memuat barang impor berasal dari negara Malaysia dan telah mendapat jawaban konfirmasi dari *issuing authority*, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa *Form D* tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk ATIGA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (*Form D*) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk ATIGA;

Menimbang :

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor berupa *Aspal Pen* 60/70, negara asal: Malaysia, pos tarif 2713.20.00 dengan pembebanan bea masuk 0% (ATIGA) yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 000007 tanggal 10 Oktober 2017 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-77/WBC.02/2018 tanggal 22 Februari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000001/NTL/WBC02/KPPMP04/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-77/WBC.02/2018 tanggal 22 Februari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000001/NTL/WBC02/KPPMP04/2017 tanggal 31 Oktober 2017, atas nama : **Pemohon banding**, dan menetapkan pembebanan bea masuk atas impor *Aspal Pen 60/70*, negara asal: Malaysia, pos tarif 2713.20.00 yang diberitahukan dalam PIB Nomor 000007 tanggal 10 Oktober 2017 sebesar 0% (ATIGA), sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, oleh Majelis VIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., S.H., M.H.	sebagai Hakim Ketua,
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T.	sebagai Hakim Anggota,
Wahyu Tri Mulyo, S.E.	sebagai Hakim Anggota,
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.